

**Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas”
Laporan Layanan Informasi Publik**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020**

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu badan public yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tanggung jawab melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Mataram, Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ttd

Drs. H. Fathul Gani, M.Si

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasar pada:

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas:

1. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://www.diskapang.ntbprov.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

E-mail : *diskapang@ntbprov.go.id*

Telepon/Fax : (0370) 623935, 636005

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri 12 (dua belas) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan publikasi dan website dibebankan pada APBD Tahun 2020.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

A. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website.

Jam Pelayanan Informasi

Senin s/d Kamis 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at 09.00 – 15.00 WIB

B. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID di website : <http://www.diskapang.ntbprov.go.id> antara lain :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2020, PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 77 permohonan. Dari 73 jenis informasi publik yang dimohonkan. Sebanyak 53 permohonan dari Instansi terkait lingkup Pemprov NTB, 15 permohonan berasal dari Lembaga dan Swasta serta 9 permohonan untuk penelitian

D. Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 75 permintaan dari jumlah pemohon informasi sebanyak 77 permohonan. 71 permohonan dikabulkan seluruhnya dan 4 dikabulkan sebagian.

F. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Permohonan yang ditolak sebanyak 2 (dua) orang, dengan alasan informasi tidak dikuasai dan bukan kewenangan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui datang langsung ke kantor.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu Lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.